



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN KELAPA DUA
Jln. Palepah Palm Raya Sektor VII No. 1 Gading Serpong
Telp. (021) 5476025 Tangerang
Tangerang - 15530

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 563.1/PPK - Kec.KD/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN

LUAR SEKOLAH

CAMAT KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan Luar Sekolah dari Sdr. **AGUS BUDIONO PIKANTO** dengan nama lembaga kursus LKP **"EF ENGLISH FIRST"** yang didaftarkan pada tanggal **02 Februari 2015**.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Kursus yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan lembaga kursus tersebut, ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ;
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, fungsi Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang,
8. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 14 Tahun 2004 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah dan Perijinan Kursus ;

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus ;

2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor : KEP.110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, tentang Standarisasi Kursus ;

3. Juklak Juknis Pola Dasar Pembinaan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) Tahun 2001 ;

4. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang No.421.9/132/UPT/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Kursus LKP **"EF ENGLISH FIRST"** atas nama **AGUS BUDIONO PIKANTO** yang beralamat di Jl. Gading serpong Blok.AA.4 No.45 Kelurahan Pakulonon Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

a. Nama Jenis Lembaga Kursus	: LKP "EF ENGLISH FIRST"
b. Jenis Kursus	: Kursus Bahasa Inggris
c. Alamat Lembaga Kursus	: Jl. Gading Serpong Blok.AA.4 No.45 Kel.Pakulonon Barat Kecamatan Kelapa Dua
d. Nama Pemilik	: AGUS BUDIONO PIKANTO
e. Alamat Pemilik	: Komp. Kijang Kencana No. 812 RT.012/006 Kel.Kemangglisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat

- KEDUA : Pemegang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan Luar Sekolah Dimaksud diktum Pertama diharuskan melaksanakan **pendaftaran ulang / Herregistrasi** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jauh tempo.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga Kursus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 261/U/1999, pemberian ijin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .

Ditetapkan di : Kelapa Dua

Pada tanggal : 03 Februari 2015

CAMAT KELAPA DUA

BUPATEN TANGERANG



H.YAYAT ROMMAN, S.IP, M.Si
NIP. 19720808 199403 1 003

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Tangerang
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Kelapa Dua